



WALI KOTA METRO

Sdr. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Se-Kota Metro
di -
METRO

SURAT EDARAN

NOMOR : 900 // ~~607~~ B-4/ 2023

TENTANG

BATAS WAKTU PENGAJUAN SPD, SPM, SPJ DAN LAPORAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

- Dasar
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan hal tersebut di atas dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2023 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka diminta kepada seluruh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kota Metro agar dapat menyelesaikan Administrasi Keuangan tepat waktu. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Batas Waktu Penyampaian Permohonan :

1. SPD selambat-lambatnya tanggal **01 Desember 2023**.
2. SPM GU/TU selambat-lambatnya tanggal **08 Desember 2023**.
3. SPM LS paling lambat tanggal **12 Desember 2023**, diajukan ke BPKAD paling lambat tanggal **15 Desember 2023**.
4. Terhadap Belanja Modal yang terikat kontrak dengan pihak ketiga, melebihi tanggal **15 Desember 2023**, SPM diajukan selambat-lambatnya tanggal **20 Desember 2023**.

5. Pengajuan SP2D Nihil atas SPJ GU/TU terakhir paling lambat tanggal **29 Desember 2023** telah diinput pada aplikasi SIMDA Keuangan. Apabila proses input melampaui tanggal **29 Desember 2023**, data SPJ GU/TU terakhir tersebut tidak tercatat di dalam LRA TA. 2023 dan diakui sebagai saldo kas yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.
6. Batas waktu penukaran SP2D menjadi Bilyet Giro paling lambat tanggal **27 Desember 2023**.
7. Khusus Pengajuan SP2B atas belanja BLUD RSUD Ahmad Yani, BLUD RSUD Sumpersari, BLUD Puskesmas, dan BOS sampai dengan transaksi tanggal **29 Desember 2023** paling lambat disampaikan tanggal **29 Desember 2023** kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Akuntansi).
8. Khusus pengajuan SP2B Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sampai dengan transaksi tanggal **29 Desember 2023** paling lambat disampaikan tanggal **29 Desember 2023** kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Akuntansi).
9. Khusus pengajuan SP2B Dana BOK Puskesmas sampai dengan transaksi tanggal 29 Desember 2023 paling lambat disampaikan tanggal 29 Desember 2023 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Akuntansi).

II. Batas Waktu Penyampaian Laporan :

1. Daftar Utang Retensi untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023 disampaikan paling lambat tanggal **04 Januari 2024** kepada Walikota Metro Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Draft Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 yang berbasis akrual terdiri dari LRA, LO, Neraca, LPE dan Calk, disampaikan paling lambat tanggal **18 Januari 2024** kepada Walikota Metro Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. SPJ belanja hibah Tahun Anggaran 2023 disampaikan paling lambat tanggal 29 Desember 2023 kepada Walikota Metro cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk OPD yang terdapat belanja hibah agar mengingatkan penerima hibah untuk menyampaikan SPJ paling lambat tanggal 29 Desember 2023.
4. Laporan pengadaan barang dan mutasi asset Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d. Desember), disampaikan paling lambat tanggal **29 Desember 2023** kepada Walikota Metro Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Laporan persediaan per **29 Desember 2023**, Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname yang ditandatangani Bendahara Barang dan Pengguna Anggaran, Stock Opname bahan pakai habis dan bahan material lainnya (Obat-obatan, bahan kimia, bibit, ATK, blanko cetakan dll), disampaikan paling lambat tanggal **04 Januari 2023** kepada Walikota Metro Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Laporan Pertanggung jawaban fungsional Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD Bagian Bulan Desember 2023, disampaikan sekaligus diinput pada aplikasi SIMDA Keuangan paling lambat tanggal **29 Desember 2023** pukul 16.00 WIB.

7. Laporan piutang pajak/retribusi (bagi yang tidak ada piutang, formulir tetap dibuat dengan menuliskan "NIHIL" di kolom uraian), disampaikan paling lambat tanggal **04 Januari 2023** kepada Walikota Metro Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 8. Sisa kas pada Bendahara SKPD, baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan harus disetor selambat-lambatnya tanggal **29 Desember 2023** (tidak diperkenankan penyetoran sisa pada Tahun Anggaran 2021) ke nomor rekening **381.00.09.00010.9** An. Rekening Kas Umum Daerah Kota Metro.
- III. Untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2023, agar Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan tersebut. Khusus untuk SKPD yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, laporan pertanggungjawaban KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut sudah termasuk dalam Laporan Keuangan SKPD terkait.
- IV. Hal-hal teknis yang belum jelas berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan agar berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro (Bidang Akuntansi).

Demikian **Surat Edaran** ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di tetapkan Di Metro
Pada Tanggal 8 November 2023

WALI KOTA METRO

WAHDI